

BAB V

PEMBAHASAN

Penerapan metode musyawarah hampir dilakukan di berbagai lembaga berbasis salaf (konvensional) seperti kegiatan Syawir pada mata pelajaran tertentu yang diisi kitab tertentu (kebanyakan seputar Fiqih) atau juga dilakukan di lembaga pendidikan formal di lembaga tertentu yang mana secara praktikal diadopsi dari pola yang sama dengan musyawarah di lembaga konvensional. Terkait term musyawarah, dalam literatur pesantren sering juga disebut dengan istilah Bahts Al-Masa'il. Secara terminologis, kedua istilah ini memang sama,

namun ada sedikit perbedaan dalam penerapannya. Musyawarah biasanya membahas masalah yang terbingkai dalam kurikulum pesantren, sementara bahts al-masa'il membahas berbagai masalah fiqih tanpa terikat tema tertentu. Bahts al-masa'il biasanya dilakukan secara non-klasikal dan formal, sedangkan musyawarah dilakukan dengan sistem klasikal. Meskipun demikian, tujuan kedua kegiatan ini pada dasarnya sama, yaitu membahas masalah-masalah

fiqih.¹

Penerapan metode musyawarah dalam pendalaman fiqih Jinayat di MA Al-Hikmah merupakan upaya pendalaman materi mendalam dimana diharapkan para siswa mampu melakukan analisa dan telaah kajian mendalam sekaligus mempunyai keahlian memanagemen diskusi argumentatif dari

¹ Fathur Rohman, Pembelajaran Fiqih Berbasis Masalah Melalui Kegiatan Musyawarah Di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. II, 2017, Hal. 190.

referensi kitab fiqih. Meskipun para siswa memiliki acuan lembar kerja siswa (LKS) dari madrasah, akan tetapi pada praktiknya diperkenankan menggunakan referensi kitab fikih lain berbasis pesantren seperti kitab kuning pada kurikulum Madrasah Diniyah atau kajian lainnya.

a. Analisis hasil kegiatan musyawarah

Sebelum diaplikasikannya musyawarah, terlebih dahulu guru pengampu mata pelajaran fiqih membagikan silabus pelajaran Fiqih Jinayat² kepada para siswa di kelas serta dilakukan pemetaan data dan pembagian kelompok petugas musyawarah di setiap pekan pertemuan mata pelajaran.

Pada tatap muka (TM) pertama, guru mata pelajaran memberikan pengantar dan uraian terkait pelajaran yang akan dilaksanakannya KBM sekaligus pengenalan diri. Setelah itu, guru mata pelajaran memperkenalkan diri juga melakukan absensi sebagai upaya pengenalan terhadap siswa yang diasuhnya. Kemudian dilaksanakan pembagian kelompok petugas musyawarah kelas yang berisikan beberapa anggota tergantung jumlah siswa di setiap kelas.

Dari pembagian kelompok petugas tersebut baru dikumpulkan dalam satu halaqoh kecil untuk membangun komunikasi dan dialog terkait planning yang akan dilakukan demi tercapainya presentasi musyawarah yang maksimal dari masing masing kelompok tersebut, sekaligus

pembentukan ketua kelompok dan petugas moderator dan notulen tiap kelompok halaqoh tersebut. Adapun hasil pembagian kelompok halaqoh tersebut adalah beberapa diantara yang penulis bukukan:

² Secara garis besar, kajian tentang hukum pidana Islam dapat diistilahkan menjadi dua term, ada yang menyebutnya sebagai Fiqih Jinayat tersendiri ada pula yang mengklasifikasikan Fiqih Jinayat menjadi subbagian yang terdapat pada bagian akhir dari kitab fiqih atau kitab hadits yang corak pemaparannya seperti kitab fiqih. Lihat, M. Nurul Irfan Dan Masyrofa, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Hal. 1.

Agama	Bahasa	IPA	IPS
Tasya * Nabila Fathim Zakiya Zulfa Yaya	Fatir* Bagus Rafli Ardan Zubdah Torai	Najma * Shofia Ella Rahma Azizah Maimunah	Zaky * Romli Agus Rudy Salim Ahmad

Ket: * *Ketua kelas l penanggungjawab*

Adapun hasil pemetaan dan pembagian petugas musyawarah tiap pekan pada mata pelajaran Fiqih Jinayat di kelas bahasa, Ipa, Ips dan Agama adalah sebagai berikut, penulis mengambil beberapa permasalahan yang dianggap penting:

Pertemuan	Sub Bab Pembahasan	Jurusan	Moderator	Notulen
TM. 03	Seputar Aborsi	Agama	Tasya	Zakiya
TM. 04	Masih relevankah hukuman potong tangan?	Bahasa	Fatir	Rafli
TM. 02	Dengan Qishos bukankah Islam nampak kejam?	IPA	Najma	Azizah
TM. 04	Hukuman penjara apakah sudah menggugurkan tuntutan di akhirat.	IPS	Ahmad	Salim

Dalam kegiatan musyawarah ini, fokus utama kajiannya adalah seputar fiqih jinayat sebagaimana silabus pada LKS yang diperoleh dari Madrasah. Sedangkan proses KBM dalam musyawarah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kelompok halaqoh yang dipimpin oleh seorang ketua kelompok halaqoh musyawarah yang sedang menjadi pemapar subbab yang telah menjadi materi wajib kelompok tersebut untuk dipresentasikan. Hidup dan matinya diskusi tergantung pada kelompok halaqoh yang bertugas dimana dibebankan kepada moderator selaku pemegang kendali musyawarah, sementara notulis bertanggungjawab pada arsip hasil dari diskusi musyawarah tersebut. Sementara guru mata pelajaran bertugas sebagai perumus dan mushahih di akhir pelajaran untuk meluruskan dan menjelaskan beberapa poin-poin diskusi yang dirasa

terlalu jauh dari bahasan utama dan meluruskan beberapa pemahaman siswa yang dirasa perlu untuk diluruskan.

Kegiatan musyawarah ini diawali dengan pembukaan yang dipimpin oleh ketua dan moderator halaqoh musyawarah yang dilakukan secara bergilir tiap kelompok halaqoh musyawarah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemberian tanggungjawab penuh kepada kelompok halaqoh ini dilakukan untuk membiasakan siswa belajar secara mandiri sekaligus melatih siswa menjadi pemimpin agar kelak siap ketika harus terjun ke masyarakat.

Prosesi kegiatan musyawarah ini secara umum dilaksanakan dalam beberapa tahap. *Pertama*, pembukaan musyawarah yang dipimpin oleh ketua halaqoh yang menjalankan tugas presentasi. Setelah pembukaan oleh ketua halaqoh, maka moderator memimpin jalannya musyawarah secara penuh yang diawali memperkenalkan anggotanya satu per satu beserta tugas-tugas masing-masing anggota. Setelah perkenalan baru petugas pemateri menyampaikan materi dan tema sesuai pembagian bab dan subbab sebelumnya pada TM 01 oleh guru mata pelajaran. Secara basic, materi yang dipresentasikan merupakan materi yang ada di LKS dimana menjadi sumber primer, sedangkan untuk penguat sumber primer maka dilengkapi sumber sekunder seperti kitab fiqih pesantren seperti Fathul Qarib, Fathul Muin, Taqirrat Sadidah, Bughyatul Mustarsyidin dan sebagainya. Materi pembelajaran dipresentasikan oleh siswa yang bertugas sesuai jadwal dengan membaca LKS secara global juga teks kitab fiqih kemudian menterjemahkannya dan menjelaskan kandungan kitab tersebut.

Kedua, setelah petugas pemateri memaparkan secara global dari materi musyawarah, moderator kemudian membuka kesempatan sesi tanya jawab kepada seluruh anggota kelas yang bersedia untuk bertanya dimana penanya mengalami isykal terhadap beberapa problematika sosial seputar permasalahan faktual dan kontemporer. Pertanyaan atau as'ilah juga terkait redaksi atau pemaknaan murod dari kitab referensi

sekunder pemateri yang terkadang oleh penanya dianggap kurang tepat secara pembacaan gramatikal arabnya (tarkib, i'rob dsb) juga terkait kurang tepatnya dalam mengolah makna murod dari pemateri.

Ketiga, setelah proses pembahasan dan tanya jawab beserta solusi jawaban dari pemateri telah selesai, maka guru mata pelajaran memberikan evaluasi dan beberapa koreksi serta penjelasan yang sekiranya perlu dan memiliki urgensi untuk disampaikan. Selain itu, guru mata pelajaran juga memberikan pengarahan dan koreksi terhadap penampilan halaqoh musyawarah atas kinerjanya dalam proses musyawarah sekaligus untuk bahan evaluasi pada halaqoh selanjutnya agar mempersiapkan diri dan materi musyawarah. Pada akhir sesi, guru mata pelajaran juga menjelaskan dan merumuskan hasil diskusi termasuk produk hukum yang dihasilkan dari musyawarah tersebut.



b. Dampak kegiatan musyawarah

Secara umum, musyawarah diartikan sebagai suatu proses di mana dua individu atau lebih berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan untuk bertukar informasi serta mempertahankan pendapat dalam memecahkan masalah tertentu. Dalam pengertian lain, musyawarah adalah suatu metode penyampaian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada siswa atau kelompok siswa untuk mengadakan diskusi ilmiah, mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun alternatif penyelesaian masalah. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa metode

musyawarah adalah cara di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengadakan pertemuan ilmiah guna mengumpulkan dan menukar pendapat serta menguji pendapat tersebut melalui debat terbuka.³ Tujuan dari metode musyawarah adalah untuk

menunjang pemahaman, pendalaman, dan pengembangan materi pelajaran.⁴

Setiap kegiatan pasti memiliki dampak yang signifikan yang dihasilkan. Dampak merupakan suatu hasil akhir dari dilaksankannya suatu hal. Dampak bisa menimbulkan keunggulan dan kekurangan. Hal ini bergantung pada apa yang di lakukan tersebut. Adapun dampak kegiatan musyawarah fiqih Jinayat pada MA Al-Hikmah terhadap pola perkembangan pembelajaran siswa MA Al-Hikmah adalah sebagai berikut:

C. Keunggulan

- a. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa terhadap materi fiqih jinayat

Dengan pembelajaran metode musyawarah, maka siswa MA Al— Hikmah saling beradu argumentasi dan referensi terhadap tema yang sedang didiskusikan membuat siswa dapat mendalami persoalan fiqih jinayat secara kompleks dan menyeluruh. Di sisi lain, peran guru mata pelajaran juga sangat menunjang pemahaman terhadap duduk perkara dari persoalan fiqih jinayat melalui keterangan tambahan dan meluruskan beberapa poin yang dirasa terlalu jauh dari topik kajian.

³ Arief Armai, *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002).

⁴ Ali Anwar, *Pembaharuan Pendidikan Di Pesantren Lirboyo Kediri* (Kediri: IAIT Press, 2008).

- b. Memberikan ruang kebebasan kepada siswa untuk dialog dan beradu argumentasi

Berbeda halnya dengan metode satu arah, dimana guru mata pelajaran hanya sebatas memberi penjelasan dan pendalaman materi tanpa adanya kreatifitas dan keaktifan siswa secara kognitif, metode musyawarah dapat memberikan ruang seluas-luasnya kepada siswa MA Al-Hikmah untuk berdialog dan menjelajah terhadap topik fikih jinayat yang sedang didiskusikan. Selain itu, dengan adanya beban tugas materi pada subbab fiqih jinayat yang menjadi tanggung jawab kelompoknya siswa MA Al-Hikmah banyak melakukan persiapan terlebih dahulu untuk menemukan referensi yang mendalam sebagai bahan dan bekal untuk menjawab pertanyaan dari halaqoh musyawarah lainnya sebab bagaimanapun juga tiap anggota halaqoh mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan argumentasi dan keunggulan halaqoh musyawarahnya masing-masing.

- c. Meningkatkan daya kritis dan logika dalam memecahkan sebuah persoalan jinayat

Dengan adanya forum tanya-jawab yang dipandu oleh moderator, siswa MA Al-Hikmah semakin beraneka ragam kreatifitas dalam menggali pertanyaan untuk bahan perdebatan dan diskusi terhadap materi fiqih jinayat di kelas. Selain meningkatnya daya kritis, metode musyawarah juga terbukti meningkatkan keahlian siswa dalam memecahkan sebuah persoalan melalui beberapa data argumentasi yang kuat dari beberapa referensi kitab fiqih mu'tabaroh. Buku lembar kerja siswa (LKS) dianggap kurang memuaskan

hasrat intelektual dari para siswa mengingat keterbatasan materi yang disajikannya dalam menanggapi pertanyaan dari halaqoh musyawarah lain.

Dari pengamatan

peneliti, banyak sekali praktik “fiqih iftirodli” dari beberapa siswa yang “out of the box” membuat diskusi semakin memanas dan bahkan sampai menjadi beban “hutang” PR yang akan dijawab pada pertemuan berikutnya yang mana terkadang diskusi yang terlalu keras dan kritis membutuhkan banyak waktu pada

pertemuan selanjutnya.

d. Meningkatkan daya saing antar siswa dalam ruang diskusi

Dalam penilaian siswa, terdapat beberapa klasifikasi tersendiri dari guru mata pelajaran fiqih jinayat di MA Al-Hikmah. Penilaian tersebut meliputi 50% keaktifan siswa dalam berdiskusi, 30% nilai kelompok halaqoh musyawarah, 10% nilai PTS & PAS dan 10% nilai kehadiran siswa atau absensi. Dari pengakuan pengajar, pengambilan nilai ini sudah melewati diskusi dengan sesama pengajar, mereka mencontohkan kenapa keaktifan hanya diambil 10%, karena tingkat keaktifan disini cukup tinggi, bahkan cenderung tidak ada yang tidak masuk tanpa alasan, hal ini disebabkan koordinasi dengan asrama santri terkait. Penilaian siswa kebanyakan yang paling dominan berada pada poin diskusi musyawarah baik nilai individu berasal dari keaktifan mengajukan pertanyaan, mengkritisi ibarot atau murod dari petugas presentasi sampai pada keaktifan siswa dalam menjawab dan berargumentasi dari pertanyaan kritis dari halaqoh musyawarah lain. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa metode musyawarah dalam

pembelajaran fiqih jinayat di MA Al-Hikmah dapat meningkatkan daya saing siswa dalam berdiskusi dimana siswa mengumpulkan persiapan materi diskusi musyawarah melalui beberapa sumber referensi guna menaikkan nilai sekolahnya.

D. Kekurangan

Metode diskusi digunakan dalam pembelajaran kelompok atau kerja kelompok, melibatkan beberapa murid untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Metode ini sering dianggap sebagai bagian dari pendekatan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) atau keterampilan proses. Diskusi dapat dilakukan dalam kelompok kecil (3-7 peserta), kelompok sedang (8-12 peserta), kelompok besar (13-40 peserta), atau diskusi kelas. Diskusi kelompok kecil biasanya lebih efektif dibandingkan dengan kelompok besar atau diskusi kelas. Kegiatan diskusi dipimpin oleh seorang ketua atau moderator yang mengatur jalannya pembicaraan untuk mencapai tujuan.⁵ Metode musyawarah juga merupakan salah satu metode yang memiliki pola yang sama dengan metode diskusi. Dalam penerapan metode musyawarah dalam pembelajaran fiqih jinayat di MA Al-Hikmah Purwoasri selain memiliki keunggulan sebagai mana disebutkan pada poin sebelumnya,

metode ini memiliki kekurangan berdasarkan temuan peneliti. Adapun kekurangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menghabiskan banyak waktu

⁵ Mawardi Ahmad Dkk, Penerapan Metode Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Murid Pada Pelajaran Fiqh, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 1,5 No. 1, April 2018, Hal. 65.

Metode musyawarah merupakan metode pembelajaran kelompok dan semestinya membutuhkan waktu yang banyak. Di MA AlHikmah, pelajaran fiqih jinayat memiliki 2 jam pelajaran dimana tiap satu jam pelajaran berdurasi 35 menit. Diskusi yang terlalu panjang dan melebar ditambah juga kurangnya persiapan yang matang dari petugas presentasi tiap halaqoh musyawarah membuat waktu terbuang cukup lama. Kurang aktifnya musyawarah dikarenakan kurang cakupannya moderator dalam mengemas dan memimpin jalannya musyawarah membuat suasana menjadi vakum beberapa menit mengingat kurangnya minat dari halaqoh musyawarah lain untuk mengajukan permasalahan untuk didiskusikan sehingga menghabiskan waktu yang lama. Diskusi lebih sering dilaksanakan pada 2 jam pelajaran sedang 1 jam pelajaran lainnya digunakan untuk penguatan materi. Peran guru mata pelajaran sangat diperlukan dalam handle jalannya musyawarah.

b. Diskusi terlalu melebar tanpa tendensi sama sekali

Dikarenakan tiap anggota kelompok dan halaqoh musyawarah memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda serta tingkatan kelas di madrasah diniyah al-Hikmah yang berbeda pula, kegiatan musyawarah pada mata pelajaran fiqih jinayat terkadang tidak terarah dan tidak terkontrol dimana terdapat uraian dari peserta yang terlalu melebar, atau beberapa pertanyaan yang absurd, juga terjadinya miskomunikasi dan beberapa kurang tepatnya peserta musyawarah dalam mengolah referensi membuat musyawarah terlalu melebar kemana-mana tanpa ada batasan masalah yang mengikat. Peran guru dimana memiliki hak sepenuhnya atas jalannya diskusi sangat diperlukan dalam memberikan batasan diskusi agar tidak begitu melebar kemana-mana yang berdampak pada kerancuan pemahaman dan menghabiskan banyak waktu

diskusi secara sia-sia.

